



BUPATI SIDOARJO
PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 39 TAHUN 2009

TENTANG
MEKANISME PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong kreativitas, mengarahkan, meningkatkan kualitas, efektivitas, dan efisiensi penelitian dan pengembangan serta mengoptimalkan aplikasi hasil penelitian dalam pengembangannya di Kabupaten Sidoarjo perlu disusun mekanisme pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo Tentang Mekanisme Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo selanjutnya disingkat Bappeda adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Sidoarjo yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penelitian dan pengembangan serta kajian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
4. Bidang Litbang adalah Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda.

5. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.
6. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan oleh penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
7. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang strategis adalah berbagai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki keterkaitan yang luas dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara menyeluruh atau berpotensi memberikan dukungan yang besar bagi kesejahteraan masyarakat, kemajuan bangsa, keamanan dan ketahanan bagi perlindungan negara, pelestarian fungsi lingkungan hidup, pelestarian nilai luhur budaya bangsa, serta peningkatan kehidupan manusia.
8. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
9. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.
10. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekonomian, inovasi, serta difusi teknologi.
11. Pengkajian adalah kegiatan penelaahan dan penganalisaan terhadap suatu masalah atau kasus dengan pendekatan yuridis, administratif dan teoritik untuk memberikan masukan kepada pimpinan daerah.
12. Peneliti adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dalam suatu tingkat jabatan Peneliti dan dipekerjakan pada suatu satuan organisasi penelitian dan pengembangan dengan tugas pokok melakukan penelitian dan pengembangan.
13. Swakelola adalah pelaksanaan penelitian dan pengembangan atau kajian yang pelaksanaan penelitian dan pengembangan atau kajian direncanakan, dikerjakan, dan diawasi langsung oleh pengelola kegiatan penelitian dan pengembangan.
14. Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh suatu lembaga, pemerintah, dan atau satuan kerja pemerintah dengan pihak lain, yang didasarkan pada perjanjian tertulis untuk mencapai tujuan dalam bidang penelitian dan pengembangan atau kajian.
15. Pembinaan adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan peran penelitian dan pengembangan serta meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan.
16. Fasilitasi adalah pemberian kemudahan, keringanan, kelonggaran dalam melakukan suatu kegiatan.
17. Koordinasi adalah penyelarasan kegiatan oleh satuan kerja yang terlibat untuk mencapai tujuan yang ditentukan.
18. Tenaga Ahli/Narasumber adalah orang yang memiliki kompetensi dalam bidang ilmu/keahlian tertentu.
19. Rekomendasi adalah pemberian bimbingan, masukan, koreksi, perbaikan, dan catatan atas seluruh rencana kegiatan kajian yang dilakukan Badan/Dinas/Kantor/Bagian dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam bentuk surat rekomendasi dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sidoarjo.
20. Seminar adalah suatu pertemuan atau persidangan untuk membahas suatu hasil penelitian dan pengembangan atau kajian untuk penyempurnaan di bawah pimpinan seorang moderator.

21. Kolokium adalah kegiatan pertemuan keahlian yang dilakukan dalam bentuk seminar untuk membahas proyek penelitian bertaraf lanjutan.
22. Kerangka acuan kegiatan yang disingkat KAK adalah rencana pokok-pokok penelitian berupa keinginan dan/atau harapan dari pihak pemberi tugas atau pekerjaan penelitian kepada penerima pekerjaan. Deskripsi KAK ditulis secara singkat dan jelas.
23. Proposal adalah sebuah perencanaan tertulis mengenai pelaksanaan kegiatan penelitian, yang disusun oleh calon pelaksana dan/atau pelaksana penelitian berdasarkan keinginan pemberi tugas penelitian sebagaimana yang dijabarkan dalam kerangka acuan kerja atau KAK. Atau dengan kata lain proposal merupakan penjabaran lebih lanjut dari KAK.
24. Laporan Pendahuluan adalah laporan yang memuat kegiatan awal pelaksanaan penelitian yang berupa identifikasi kegiatan dan tindak lanjut seperti penyiapan instrumen penelitian, rencana lapangan, *coaching surveyor* (pelatihan singkat terhadap surveyor), serta hasil penelitian awal di lapangan yang berupa data deskripsi lokasi penelitian serta temuan awal di lokasi. Atau dengan kata lain Laporan Pendahuluan adalah penjabaran lebih lanjut dari Proposal yang dilengkapi dengan instrument penelitian.
25. Laporan Akhir adalah merupakan laporan tertulis dari pelaksanaan penelitian yang memuat detail keseluruhan pelaksanaan dan hasil penelitian yang telah diseminarkan.
26. Ringkasan Eksekutif adalah merupakan ringkasan dari tujuan, diskripsi, metode penelitian, jangka waktu, biaya, temuan dan kesimpulan serta rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian.
27. Jurnal adalah majalah ilmiah yang khusus memuat artikel dari hasil penelitian dan pengembangan atau kajian di satu bidang ilmu tertentu.

BAB II

RUANG LINGKUP, KEWENANGAN, PELAKSANAAN, PENGORGANISASIAN DAN KOORDINASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup penelitian dan pengembangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo meliputi :
 - a. bidang kepegawaian, kelembagaan dan pengawasan;
 - b. bidang pembangunan daerah;
 - c. bidang keuangan daerah;
 - d. bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - e. bidang pemberdayaan masyarakat;
 - f. bidang pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;
 - g. bidang kependudukan;
 - h. bidang penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - i. bidang lain yang diperintahkan oleh Bupati.
- (2) Selain 9 (sembilan) bidang penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud ayat (1), lingkup penelitian dan pengembangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo juga mencakup kegiatan yang berupa kajian atas masalah-masalah aktual dan mendesak di daerah.
- (3) Kegiatan kajian sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan oleh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Bagian Kedua

Kewenangan

Pasal 3

- (1) Kewenangan melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo berada pada Bidang Penelitian dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- (2) Untuk penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kewenangan kepada pejabat struktural dan pejabat fungsional peneliti.
- (3) Kewenangan Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat manajerial yang meliputi :
 - a. Penyusunan rencana kerja penelitian dan pengembangan dan penyusunan rencana kerja tahun berikutnya;
 - b. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengembangan;
 - c. Pengelolaan anggaran penelitian dan pengembangan;
 - d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
 - e. Menetapkan tim peneliti dan tim surveyor; dan
 - f. Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan.
- (4) Kewenangan pejabat fungsional peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat teknis pelaksanaan penelitian dan pengembangan, yang meliputi:
 - a. Penyusunan kerangka acuan penelitian dan pengembangan;
 - b. Penyusunan dan pemaparan disain dan instrumen penelitian dan pengembangan;
 - c. Pengumpulan dan pengolahan data;
 - d. Penyusunan Laporan data lapangan;
 - e. Penyusunan laporan hasil penelitian dan pengembangan; dan
 - f. Pemaparan hasil penelitian dan pengembangan.
- (5) Apabila pejabat fungsional peneliti sebagaimana dimaksud ayat 2 belum terpenuhi maka tugas-tugas pejabat fungsional peneliti dilakukan oleh pejabat struktural pada Bappeda.

Pasal 4

- (1) Penyusunan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf a, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berpedoman pada Rencana Strategis Kabupaten Sidoarjo dan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- (2) Penyusunan kerangka acuan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) huruf a, di lingkungan Kabupaten Sidoarjo dilakukan oleh pejabat fungsional peneliti dan atau pejabat struktural yang ditunjuk oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- (3) Penyusunan terhadap laporan hasil penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) huruf e, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dilakukan oleh pejabat fungsional peneliti dan atau pejabat struktural yang ditunjuk oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan dilaksanakan secara swakelola, yaitu pelaksanaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi langsung oleh pengguna anggaran atau pengelola kegiatan penelitian dan pengembangan;
- (2) Kegiatan penelitian dan pengembangan secara swakelola oleh penanggung jawab anggaran atau institusi pemerintah penerima kuasa dari penanggungjawab anggaran (Perguruan Tinggi atau Lembaga Penelitian/Ilmiah Pemerintah) atau kelompok masyarakat penerima hibah (Lembaga Pendidikan Swasta/Lembaga Penelitian/Ilmiah Non Badan Usaha) dilaksanakan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 6

Pelaksanaan penelitian dan pengembangan secara swakelola dapat menggunakan/memanfaatkan tenaga ahli/narasumber sesuai dengan kompetensi dan bidang keahliannya, yang ditunjuk oleh Kepala Badan dengan permintaan secara tertulis.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan dapat melibatkan pihak ketiga yang mempunyai kompetensi di bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelibatan pihak ketiga dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan dimaksudkan untuk meningkatkan sumber daya manusia dan atau alih teknologi.

Bagian Keempat

Pengorganisasian dan Koordinasi Penelitian dan Pengembangan

Pasal 8

Pengorganisasian pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo terdiri atas :

- a. Tim fasilitasi ;
- b. Tim peneliti.

Pasal 9

Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud pada pasal 8 bertugas sebagai pelaksana kegiatan yang meliputi kegiatan administrasi, perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengawasan serta evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan.

Pasal 10

Tim fasilitasi pada kegiatan penelitian dan pengembangan di Bappeda Kabupaten Sidoarjo yang terdiri dari :

- a. Pengarah/Penanggung Jawab : Kepala Badan
- b. Koordinator : Kepala Bidang Litbang ;
- c. Anggota.

Pasal 11

Tim peneliti pada kegiatan penelitian dan pengembangan di Bappeda Kabupaten Sidoarjo terdiri dari :

- a. Ketua (dari unsur peneliti) ;
- b. Anggota (dari unsur peneliti) ;
- c. Pembantu peneliti;
- d. Pembantu lapangan;
- e. Pengolah data lapangan; dan
- f. Tenaga administrasi.

Pasal 12

- (1) Pembentukan Tim Fasilitasi dan Tim Peneliti dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan, tim peneliti dapat dibantu oleh tenaga ahli/narasumber sesuai dengan kompetensi dan bidang keahliannya.

BAB III

RUANG LINGKUP, KEWENANGAN, PELAKSANAAN, PENGORGANISASIAN DAN KOORDINASI KEGIATAN KAJIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

Melihat Survei & Tindakan

Bagi Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 13

- (1) Ruang lingkup kegiatan kajian di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo meliputi :
 - a. bidang kepegawaian, kelembagaan dan pengawasan;
 - b. bidang pembangunan daerah;
 - c. bidang keuangan daerah;
 - d. bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - e. bidang pemberdayaan masyarakat;
 - f. bidang pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;
 - g. bidang kependudukan;
 - h. bidang penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - i. bidang lain yang diperintahkan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan kegiatan kajian dilakukan oleh Bappeda dan SKPD lain.
- (3) Pelaksanaan kegiatan kajian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dilakukan oleh Tim Kajian SKPD yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Tim Kajian SKPD pada kegiatan pengkajian sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (3) berada pada koordinasi Bidang Litbang Bappeda Kabupaten Sidoarjo yang terdiri dari :
 - a. Pengarah/Penanggunjawab;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil Ketua;
 - d. Sekretaris;
 - e. Anggota.
- (2) Tim Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sebagai pelaksana kegiatan yang meliputi kegiatan administrasi, perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengawasan serta evaluasi kegiatan pelaksanaan pengkajian.

Pasal 15

- (1) Pembentukan Tim Kajian dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kajian, tim kajian dapat dibantu oleh tenaga ahli/narasumber sesuai dengan kompetensi dan bidang keahliannya.
- (3) Tenaga ahli/narasumber sebagaimana dimaksud ayat (2) ditunjuk oleh Kepala SKPD setempat dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada tenaga ahli/narasumber yang bersangkutan.

Bagian Kelima

Koordinasi

Pasal 16

- (1) Kegiatan pengkajian di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam hal perencanaan dan pelaksanaan dikoordinir oleh Bappeda Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) perlu dibentuk sebuah Tim Asistensi dengan susunan keanggotaan dari unsur sekretaris dan bidang di lingkungan Bappeda dan dapat melibatkan tenaga ahli/narasumber.

Bagian Keenam

Mekanisme Pengajuan Usulan Kegiatan

Pasal 17

Mekanisme pengajuan usulan kegiatan kajian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

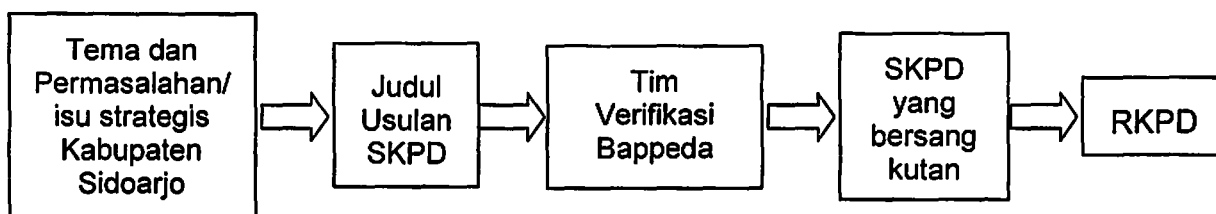
- a. Pengusulan Judul;
- b. Proses Persiapan Kajian;
- c. Publikasi.

Pasal 18

- (1) Pengusulan judul kajian sebagaimana dimaksud pada pasal 17 huruf a dimaksudkan untuk mensinkronkan antara kebutuhan kajian berdasarkan tema dan atau permasalahan/isu-isu strategis Kabupaten Sidoarjo dan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan;
- (2) Selanjutnya usulan judul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Tim Verifikasi Bappeda.

- (4) Judul yang masuk ke RKPD setelah disetujui kemudian dibuat KAK.
- (5) Mekanisme atau proses pengusulan judul dari SKPD dalam bentuk diagram alir sebagai berikut.

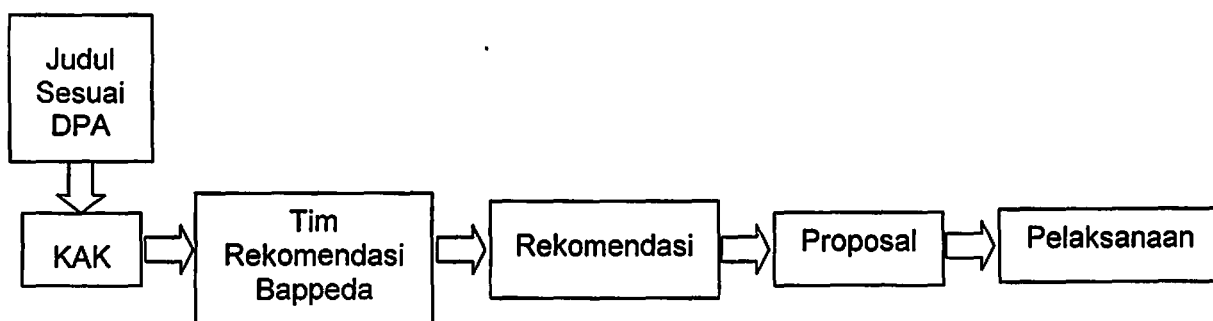
Proses Pengusulan Judul



Pasal 19

- (1) Proses persiapan kajian sebagaimana dimaksud pada pasal 19 angka 2 dimulai dengan pemberian rekomendasi yang maksudkan untuk menilai kesesuaian KAK dengan maksud dan tujuan kajian.
- (2) Proses persiapan kajian sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. KAK kajian dari SKPD dibahas oleh Tim Rekomendasi di Bappeda untuk diterbitkan surat rekomendasi;
 - b. KAK yang telah dinilai oleh Tim Rekomendasi Bappeda selanjutnya diperbaiki oleh SKPD yang bersangkutan (jika ada revisi/perbaikan) sesuai dengan hasil Berita Acara Rekomendasi yang selanjutnya diserahkan kepada Tim Peneliti/Tim Kajian sebagai dasar penyusunan proposal.
 - c. Proposal dibuat oleh Tim Kajian atau penerima pekerjaan.
 - d. Selanjutnya proposal yang telah dibuat dilaksanakan oleh Tim Kajian atau penerima pekerjaan.
- (3) Mekanisme atau proses persiapan kajian dalam bentuk diagram alir sebagai berikut.

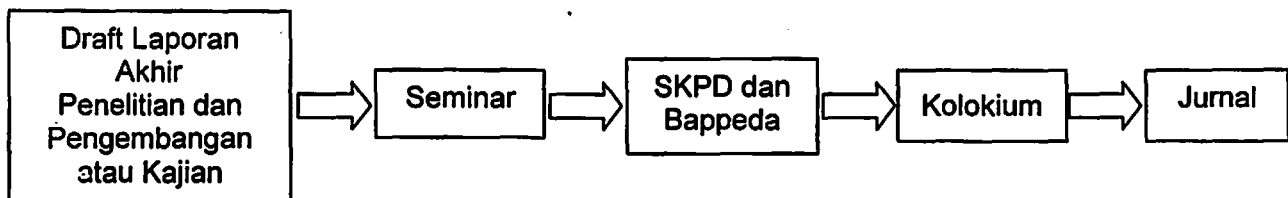
Proses Persiapan Kajian



Pasal 20

- (1) Proses publikasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan atau kajian adalah sebagai berikut:
- Kegiatan penelitian dan pengembangan atau kajian yang telah selesai dalam bentuk draft harus diseminarkan untuk disempurnakan menjadi sebuah laporan akhir dan Ringkasan Eksekutif.
 - Hasil penelitian dan pengembangan atau kajian yang telah diseminarkan dikirim/diserahkan ke Bidang Litbang Bappeda dan kepada SKPD yang bersangkutan.
 - Hasil-hasil penelitian dan pengembangan atau kajian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, baik yang dilaksanakan oleh Bappeda maupun SKPD-SKPD lain, selanjutnya dapat dibawa ke acara Kolokium.
 - Hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang layak dan bagus dapat diproses dan dipublikasikan ke dalam jurnal.
- (2) Mekanisme atau proses publikasi hasil penelitian dan pengembangan atau kajian sampai ke Jurnal Penelitian dalam bentuk diagram alir sebagai berikut.

Proses Publikasi Hasil-Hasil Penelitian dan Pengembangan atau Kajian



BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Ketentuan mengenai teknik penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK), penyusunan Proposal Penelitian, Penyusunan Laporan Pendahuluan, Laporan Akhir Penelitian dan Ringkasan eksekutif tertuang dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo

Di tetapkan di SIDOARJO
pada tanggal 8 Oktober 2009

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. WIN HENDRARSO

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 8 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

VINO RUDY MUNTIWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2009 NOMOR 39

I. A. Pedoman Pengusunan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) *PENELITIAN*

Sistematika

a. Judul Penelitian

Judul mengacu kepada rencana kegiatan yang tertera dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD), serta memberikan gambaran masalah pokok yang akan diteliti.

b. Latar belakang

Memuat alasan mengapa penelitian dilakukan. Alasan tersebut dapat menggunakan konsep teoritis yang relevan, normatif, isu yang sedang aktual atau hasil penelitian sebelumnya.

c. Perumusan Masalah

Perumusan masalah adalah uraian penting permasalahan dan/atau formulasi masalah, dapat berbentuk pertanyaan atau pernyataan. Permasalahan mencerminkan kebutuhan pemberi tugas penelitian

d. Tujuan

Tujuan penelitian menyatakan hal yang akan dicapai dalam penelitian. Rumusan tujuan penelitian dinyatakan dengan jelas, singkat, dan sesuai dengan judul.

e. Hasil yang Diharapkan

Berisi informasi obyektif, relevan dan dapat digunakan sebagai dasar perumusan dan penetapan kebijakan pemerintah daerah.

f. Ruang Lingkup

Ruang lingkup menetapkan batasan-batasan dari kegiatan penelitian

g. Lokasi

Lokasi menunjukkan tempat penelitian akan dilaksanakan

h. Jangka Waktu Pelaksanaan

Batas waktu maksimal penyelesaian seluruh proses penelitian yang dapat dituangkan menurut hitungan hari, bulan, atau tahun (penelitian *multi years*).

i. Anggaran

Menunjukkan sumber pendanaan dan jumlah biaya nominal yang disediakan untuk penyelesaian seluruh proses penelitian dalam rupiah.

j. Sistem Pelaporan

Menekankan jumlah dan jenis laporan yang diisyaratkan, meliputi : laporan pendahuluan, *draft* laporan akhir, laporan akhir, dan ringkasan eksekutif.

Sidoarjo, ..., ...2009

Mengetahui
Kepala SKPD Yang Bersangkutan

KPA
Selaku Pejabat Pembuat
Komitmen

TTD
Nama Terang
NIP

TTD
Nama Terang
NIP

A. Pedoman Penyusunan Proposal Penelitian dan Pengembangan atau Kajian Sistematika

a. Judul Penelitian dan Pengembangan atau Kajian

Sama seperti yang tertera dalam KAK dan ditulis dalam huruf besar (kapital)

b. Pendahuluan

Memuat serangkaian hal-hal yang terdiri atas :

1) Latar Belakang

Memuat serangkaian alasan mengapa penelitian tersebut harus dilakukan, hal-hal yang mendorong atau argumentasi pentingnya penelitian tersebut dilakukan.

2) Perumusan Masalah

Perumusan masalah adalah uraian penting permasalahan dan/atau formulasi masalah sesuai KAK.

3) Tujuan

Berisikan pernyataan singkat mengenai tujuan sesuai dengan KAK

4) Ruang Lingkup

Ruang lingkup menetapkan batasan-batasan dari kegiatan penelitian

5) Hasil yang diharapkan

Berisi informasi obyektif, relevan dan dapat digunakan sebagai dasar perumusan dan penetapan kebijakan pemerintah daerah.

c. Tinjauan Pustaka

Berisi telaah teori dan hasil penelitian terbaru yang relevan yang diuraikan secara jelas. Uraian dalam tinjauan pustaka merupakan kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian. Tinjauan pustaka mengacu pada daftar pustaka.

d. Metode Penelitian atau Kajian

Merupakan cara yang ditempuh untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Berisi rencana kerja, metode, pentahapan kegiatan, lokasi, dan peralatan/bahan yang digunakan.

e. Lokasi Penelitian atau Kajian

Menunjukkan tempat dimana penelitian dan pengembangan tersebut akan dilakukan.

f. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal kegiatan penelitian meliputi persiapan, pelaksanaan dan penyusunan laporan penelitian dalam bentuk *Gantt-chart*. *Gantt-chart* memuat rincian kegiatan dan jadwal pelaksanaan kegiatan tersebut. Jadwal kegiatan mengacu kepada batas waktu maksimal penyelesaian seluruh proses penelitian yang dapat dituangkan menurut hitungan hari, bulan, atau tahun (Penelitian *multi years*).

No	Kegiatan	Bulan Kegiatan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1													
2													
3													
4													
5													

g. Tim Peneliti atau Kajian

Ketua (dari unsur peneliti) :
Peneliti :
Pembantu Peneliti :
Pembantu Lapangan :
Pengolahan Data Lapangan :
Tenaga Administrasi :
Tenaga Ahli :

h. Rencana Biaya Penelitian atau Kajian

Pengajuan anggaran harus sesuai kenyataan dan efisien. Alokasi anggaran meliputi gaji, upah, bahan perjalanan dan lain-lain/dokumentasi/rapat/seminar, Sarana

1) Tahapan Pembiayaan

No	Keterangan	Tahap	Jumlah (RP)
1	Persiapan	15 - 20%	
2	Pelaksanaan	75 - 80%	
3	Pelaporan	5%	
	Total	100%	

2) Biaya Per Jenis Pengeluaran (beserta lampiran dan rincian biaya)

No	Jenis Pengeluaran Satuan	Volume	Nilai	Jumlah (Rp)
1	Gaji/Upah			
2	Bahan-bahan			
3	Perjalanan Dinas			
4	Sarana penunjang (alat/mesin).....			
5	Lain-lain			
	Total			

i. Lampiran

1) Daftar Pustaka

Pustaka yang relevan digunakan sebagai sumber kutipan secara alfabetis, menggunakan sistem nama dan tahun, judul pustaka, kota tempat diterbitkan dan nama penerbit. Penulisan sumber-sumber lain mengikuti pedoman penelitian yang berlaku.

2) Daftar Riwayat Hidup/ *Curriculum Vitae* Peneliti dan Tenaga Ahli

Riwayat hidup berisikan data pribadi penanggung jawab penelitian dan para peneliti lain yang terlibat dalam kerjasama penelitian serta mencantumkan pengalaman penelitian (yang relevan)

Sidoarjo, ...

Ketua Tm Peneliti

Nama

B. Pedoman Penyusunan Laporan Pendahuluan

Laporan Pendahuluan memuat kegiatan awal pelaksanaan penelitian yang berupa :

- a. identifikasi kegiatan dan tindak lanjut seperti penyiapan instrumen penelitian;
- b. rencana lapangan;
- c. *coaching surveyor* (pelatihan singkat terhadap surveyor);
- d. hasil penelitian awal di lapangan yang berupa data deskripsi lokasi penelitian serta temuan awal di lokasi. Atau dengan kata lain Laporan Pendahuluan adalah penjabaran lebih lanjut dari Proposal yang dilengkapi dengan instrument penelitian

Sistematika Penulisan

BAB I. Pendahuluan

Latar Belakang
Perumusan Masalah
Maksud dan Tujuan
Ruang Lingkup Penelitian
Hasil yang Diharapkan

BAB II. Tinjauan Pustaka

Cukup Jelas

BAB III. Metode Penelitian

Cukup Jelas

BAB IV. Pra Survei/Hasil penelitian Awal

Cukup Jelas

BAB V. Rencana Kerja

- Daftar Pustaka
- Lampiran : Instrumen Penelitian

C. Laporan Akhir

Sistematika Penulisan

- Lembar Identitas dan Pengesahan
 - Ringkasan/Abstrak – Kata Kunci
 - Kata Pengantar
 - Daftar Isi
 - Daftar Tabel
 - Daftar Gambar
 - Daftar Lampiran
- (penomoran halaman dalam : i, ii, iii, ...)

BAB I. Pendahuluan

Latar Belakang
Perumusan Masalah
Maksud dan Tujuan
Ruang Lingkup Penelitian
Hasil yang Diharapkan

BAB II. Tinjauan Pustaka

Cukup Jelas

BAB III. Metode Penelitian

Cukup Jelas

BAB IV. Hasil Dan Pembahasan

Cukup Jelas

BAB V. Kesimpulan Dan Saran Atau Rekomendasi

- **Daftar Pustaka**

- **Lampiran**

(termasuk instrumen penelitian, tenaga peneliti, dan sebagainya)

D. Executive Summary

Sistematika Penulisan

1) Judul Penelitian

Cukup Jelas

2) Ringkasan Mencakup

- a) Pendahuluan/Latar Belakang
- b) Perumusan Masalah
- c) Tujuan Penelitian
- d) Metode Penelitian
- e) Mencakup rancangan penelitian, variabel, metode pengambilan sampel, analisis data dan waktu penelitian.
- f) Hasil Penelitian
- g) Penutup yang memuat kesimpulan, saran dan rekomendasi

E. Desain Cover Dan Karakteristik Penulisan

1. Cover :

Jenis kertas yang digunakan adalah kertas ukuran A4 berat 70 gsm dengan format cover sebagai berikut.

Contoh Sampul Depan



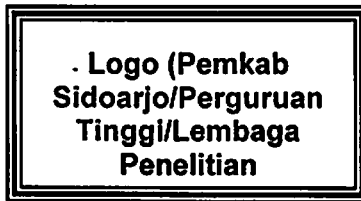
KAK

JUDUL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ATAU KAJIAN

**NAMA SKPD SETEMPAT
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2009**

Contoh Sampul Depan

PROPOSAL PENELITIAN



JUDUL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ATAU KAJIAN

**NAMA SKPD SETEMPAT/PERGURUAN TINGGI
TAHUN 2009**

Contoh Sampul Depan

LAPORAN PENDAHULUAN

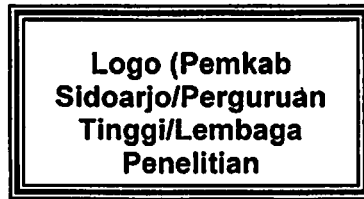
**Logo (Pemb
Kab
Sidoarjo/Perguruan
Tinggi/Lembaga
Penelitian**

JUDUL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ATAU KAJIAN

**NAMA SKPD SETEMPAT/PERGURUAN TINGGI
TAHUN 2009**

Contoh Sampul Depan

LAPORAN AKHIR PENELITIAN



JUDUL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ATAU KAJIAN

**NAMA SKPD SETEMPAT/PERGURUAN TINGGI
TAHUN 2009**

Contoh Sampul Depan

EXECUTIVE SUMMARY

Logo (Pemkab
Sidoarjo/Perguruan
Tinggi/Lembaga
Penelitian

JUDUL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ATAU KAJIAN

NAMA SKPD SETEMPAT/PERGURUAN TINGGI
TAHUN 2009

2. Pengetikan

Naskah TOR, Proposal, Laporan Pendahuluan, Laporan Akhir, dan executive Summary diketik pada kertas A4 (210 x 297 mm). ukuran huruf 12 point dan jenis huruf *Times News Roman*. Margin atas, bawah, kiri dan kanan masing-masing 2.5 cm, 2.5 cm, 3.5 cm dan 2.5. Isi naskah TOR, Proposal, Laporan Pendahuluan, Laporan Akhir, dan executive Summary agar ditulis sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.

3. Judul

Judul penelitian singkat (tidak lebih dari 15 kata) dengan kata-kata atau frase kunci yang mencerminkan hasil penelitian. Judul agar ditulis dalam bahasa Indonesia yang benar.

4. Abstrak dan Kata Kunci

Abstrak dan kata kunci ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar yang isinya menggambarkan secara utuh esensi dari hasil penelitian dengan jumlah kata tidak lebih dari 200 kata. Jumlah kata kunci maksimal 5 kata atau istilah yang mencerminkan konsep penting dalam penelitian

5. Daftar Pustaka

Daftar pustaka merupakan daftar atau rujukan yang digunakan di dalam tubuh tulisan yang disusun berdasarkan pada abjad nama pengarang. Sumber rujukan di dalam teks disusun mengikuti sistem nama-tahun. Nama pengarang pertama dan tahun terbit ditulis di dalam tanda kurung menggunakan format sebagai berikut. Misalnya : Nasution (2008) atau (Nasution, 2008), Nasution dan Gunawan (2008) atau (Nasution dan Gunawan, 2008). Tuliskan nama nama pengarang pertama dan et al. jika pengarang terdiri atas lebih dari dua orang. Jika sumber rujukan lebih dari satu maka urutan penulisan berdasarkan pada kronologi waktu yang paling tua. Misalnya (Kotler, 2005; Ofyar et al., 2006; Noer, 2007; Nasution dan Gunawan, 2008). Jika sumber rujukan dari pengarang dengan nama yang sama terbit pada tahun yang sama maka setelah tahun terbit diberi tanda dengan menuliskan huruf kecil a, b, dan seterusnya. Misalnya (Kotler, 2005a) atau Kotler (2005a). penulisan sumber rujukan pada Daftar Pustaka mengikuti gaya bahasa sebagai berikut :

Sumber dari jurnal

Nama. Tahun. Judul artikel. Nama jurnal. Volume, Halaman. Contoh : Noer, Z. 2007. analisis Kebijakan Tarif angkutan Umum Bus Kota. *Jurnal Manajemen Transportasi*. 8(3) : 162-163.

Sumber dari buku

Nama penulis. Tahun. Judul buku. Penerbit. Nama kota. Missal : Dempsey, P.S and Laurence E.G. 1997. *Airline Management Strategis for the 21st Century*. Coast aire Publication. New York, USA.

Sumber dari skripsi

Nama penulis. Tahun terbit. Judul (jenis publikasi). Tempat institusi : Nama institusi tempat tersedianya karya ilmiah tersebut. Contoh : Majid, S.A. 2007 Daya saing Penerbangan Indonesia. (Tesis). Jakarta : Program Pascasarjana S2. Sekolah Tinggi Transportasi trisakti.

Sumber dari internet

Nama penulis.tahun penerbitan. Judul artikel. Nama Jurnal Volume (nomor) : Halaman, (tipe media) Ketersediaan). Tanggal , bulan, dan tahun akses). Contoh : Park. J.W. 2007. Passenger Perceptions of Srvice Quality ; Korean and Australian Case studies. *Journal of Air Transport Management*. 13 (4); 238-242. <http://www/scirus.com/html>. (20 mei 2008).

6. Penulisan Tabel, grafik, dan Gambar

Judul tabel dan grafik ditempatkan di atas tabel dan grafik dalam satu baris kalimat, sedangkan judul gambar ditempatkan di bagian bawah gambar dalam satu baris kalimat.

II.A. Pedoman Pengusunan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) Pengkajian

Sistematika

1. Judul Kajian

Judul mengacu kepada rencana kegiatan yang tertera dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD), serta memberikan gambaran masalah pokok yang akan dikaji.

2. Latar belakang

Memuat alasan mengapa kajian dilakukan. Alasan tersebut dapat menggunakan konsep teoritis yang relevan, pendekatan yuridis, dan administratif.

3. Perumusan Masalah

Perumusan masalah adalah uraian penting permasalahan dan/atau formulasi masalah, dapat berbentuk pertanyaan atau pernyataan. Permasalahan mencerminkan kebutuhan pemberi tugas kajian

4. Tujuan

Tujuan kajian memberikan masukan secara ilmiah dan cepat serta singkat terhadap suatu gejala ekonomi, politik, sosial-budaya, dan teknologi di suatu lingkup daerah pemerintahan kepada pimpinan daerah. Rumusan tujuan kajian dinyatakan dengan jelas, singkat, dan sesuai dengan judul kajian.

5. Jangka Waktu Pelaksanaan

Batas waktu maksimal penyelesaian seluruh proses kajian adalah sesingkat mungkin yang dapat dituangkan menurut hitungan hari dan mingguan.

6. Anggaran

Menunjukkan sumber pendanaan dan jumlah biaya nominal yang disediakan untuk penyelesaian seluruh proses kajian dalam rupiah.

7. Sistem Pelaporan

Sistem pelaporan kegiatan kajian mencerminkan sifat dan karakteristik kajian itu sendiri yang ilmiah, singkat, dan cepat, meliputi : laporan KAK, laporan akhir, dan ringkasan eksekutif.

Sidoarjo, ..., ...2009

Mengetahui
Kepala SKPD Yang Bersangkutan

TTD
Nama Terang
NIP

KPA
Selaku Pejabat Pembuat
Komitmen

TTD
Nama Terang
NIP

B. Laporan Akhir Kajian

Sistematika Penulisan

- Lembar Identitas dan Pengesahan
- Ringkasan/Abstrak – Kata Kunci
- Kata Pengantar
- Daftar Isi
- Daftar Tabel
- Daftar Gambar
- Daftar Lampiran

BAB I. Pendahuluan

Latar Belakang
Perumusan Masalah
Tujuan
Metode Kajian

BAB II. Tinjauan Pustaka

Cukup Jelas

BAB III. Hasil Dan Pembahasan

Cukup Jelas

BAB IV. Kesimpulan Dan Saran Atau Rekomendasi

- Daftar Pustaka
- Lampiran

C. Executive Summary

Sistematika Penulisan

1) Judul Kajian

Cukup Jelas

2) Ringkasan Mencakup

- h) Pendahuluan/Latar Belakang
- i) Perumusan Masalah
- j) Tujuan Kajian
- k) Metode Kajian
- l) Hasil Kajian
- m) Penutup yang memuat kesimpulan, saran dan rekomendasi

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 8 Oktober 2009

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H.WIN HENDRARSO